

TADISI MAISI SASUDUIK DALAM PERKAWINAN MASYRAKAT JORONG PADANG KANDI NAGARI VII KOTO TALAGO KECAMATAN GUGUAK KABUPATEN 50 KOTA

Gina May Rizki¹

Institut Seni Indonesia Padangpanjang, Sumatera Barat, Indonesia

Ginamayrizki21@gmail.com

Septriani M.A²

Institut Seni Indonesia Padangpanjang, Sumatera Barat, Indonesia

septiani@isi-padangpanjang.ac.id

ABSTRAK

Maisi sasuduik merupakan salah satu syarat perkawinan yang wajib dilakukan oleh masyarakat kabupaten 50 kota, maksud dari maisi sasuduik ini adalah mengisi sudut kamar pihak perempuan dengan perlengkapan seperti kasur, lemari, dipan, selimut. Besarnya uang suduik yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan juga dipengaruhi oleh status sosial perempuan di Nagari tersebut. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan tradisi Maisi Sasuduik dan pengaruh strata sosial perempuan terhadap besaran uang suduik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana dalam proses penelitian banyak melakukan analisa dan wawancara langsung kepada narasumber dilengkapi juga dengan beberapa dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses maisi sasuduik dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya Marundiang, Manopek an piti, Batimbang tando, Mufakaik dan Manantukan hari, Maantaan piti, Balanjo Mamanggia mamak, Mamanggia urang biaso, Managak an tenda, Masak an gulai, Akad nikah, Baralek, Buka kado. Status sosial perempuan dalam tradisi maisi sasuduik ini juga mempengaruhi uang suduik yang akan diterimanya, perempuan tamatan S1 atau yang bekerja sebagai PNS akan menerima uang suduik yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang tidak tamat sekolah atau tidak bekerja.

Kata kunci: Maisi Sasuduik, Tradisi, Status Sosial

1. Pendahuluan

Menurut Felia Wati (2022) Perkawinan merupakan kebutuhan hidup manusia sejak zaman dulu, sekarang, dan masa akan datang. Islam memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kuat. Ikatan suci (transenden), suatu perjanjian yang mengandung makna magis, suatu ikatan yang bukan saja hubungan atau

kontrak keperdataan biasa, tetapi juga menghalalkan terjadinya hubungan badan antar suami istri sebagai penyaluran libido seksual manusia yang terhormat, oleh karena itu hubungan tersebut dipandang sebagai ibadah. Berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat, atau mitssaqan ghaliza untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Selain itu, perkawinan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan syahwat manusia dengan cara yang dihalalkan Allah.

Minangkabau tata cara upacara perkawinan pada umumnya sama di setiap wilayah, kecuali Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dikenal dengan adat pra perkawinan/ khitbah atau dalam tradisi di Minangkabau disebut dengan *batimbang tando*. Kabupaten Lima Puluh Kota Di kecamatan Guguk Nagari VII Koto Talago berbeda dengan adat daerah lainnya karena dalam rangkaian *batimbang tando* atau peminangan ada acara yang dinamai dengan tradisi *maisi suduik*. Tradisi ini dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga laki-laki memberikan sejumlah uang atau barang-barang berupa lemari, kasur, towaler, selimut, dll kepada pihak perempuan sebelum akad nikah dilangsungkan. Pada saat itu Ninik Mamak (Paman) perempuan dan Ninik Mamak (Paman) laki-laki berkumpul untuk membahas *maisi suduik* ini. Jumlah uang atau barang yang akan diberikan kepada pihak perempuan ditentukan oleh *ninik mamak* pihak perempuan dengan kesepakatan dari perundingan bersama kedua *ninik mamak* dari pihak perempuan dan pihak laki-laki. Jumlah barang atau uang yang diberikan laki-laki menjadi faktor diterima atau ditolaknya pinangan tersebut.

Menurut pemuka Adat Uang *suduik* ini paling lambat harus dihantarkan oleh pihak laki-laki paling lama 1 bulan sebelum akad nikah hal ini berguna untuk membeli keperluan besar seperti kasur dipan dan lemari barang-barang ini biasanya harus dipesan dulu. Artinya jika tidak ada uang yang dihantarkan oleh pihak laki-laki maka pernikahan belum bisa dilangsungkan uang yang dihantarkanpun harus sesuai dengan kesepakatan awal yang telah dibuat oleh *ninik mamak* masing-masing tidak boleh ada perubahan dari jumlah awal yang telah ditetapkan. Biasanya pihak laki-laki yang mampu memenuhi uang *suduik* dalam jumlah besar akan dihormati oleh keluarga perempuan karena dianggap bertanggung jawab. Namun ketika pihak laki-laki tidak bisa memenuhi uang *suduik* ini tentu dianggap tidak bertanggung jawab dan mendapat sanksi sosial dari masyarakat. Pihak yang merasakan sanksi ini bukan saja dari laki-laki tetapi perempuan juga akan merasa malu karena batal menikah.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan Tradisi *maisi sasuduik* dalam perkawinan masyarakat Kabupaten 50 kota?
2. Bagaimana status sosial perempuan mempengaruhi besaran uang *sasuduik*?

2. Tinjauan Pustaka

Yeli wat,dkk 2018i dengan judul jurnal uang sasuduik dan hukumnya dalam islam penelitian jurnal ini dilakukan kec guguk nagari sariak laweh kabupaten 50 kota dimana dengan pembahasaannya berisi menjelaskan tentang apa itu uang sasuduik dan bagaimana

hukumnya dalam islam tentang uang yang diterima oleh pihak perempuan berbeda dengan yang akan ditulis penulis yang membahas mengenai bagaimana proses pelaksanaannya.

Jurnal al Ahwan, dkk 2022 dengan judul penelitian ma isi sasuduik dalam perkawinan masyarakat kabupaten 50 Kota penelitian dilakukan di nagari situjuah kec aka biluru dengan pembahasan menejaskan tradisi ma isi sasuduik secara umum dan jelas sangat berbeda dengan yang akan ditulis penulis yang lebih mengarah ke tata cara pelaksanaan tradisi ma isi sasuduik ini.

3. Research Method (Calibri 14 bold)

Menurut Hanifah (2023) Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang lebih menggunakan pengamatan dari penulis dan mencakup penilaian dan pengungkapan berdasarkan persepsi untuk memperoleh pemahaman terhadap fenomena sosial dan kemanusiaan. Dalam hal ini mengenai bagaimana proses pelaksanaan Tradisi *maisi sasuduik* dan bagaimana pula strata sosial perempuan mempengaruhi uang *suduik* yang diterimanya. Data dikumpulkan dengan wawancara langsung bersama tokoh Adat/Pemuka Adat (Datuak) serta ketua Kerapatan Adat Nagari dan juga kepada pasangan Yn Fa , Dd dan Agg yang melakukan langsung proses tradisi ini. Dalam penelitian ini peneliti juga ada beberapa dokumentasi dimana gambar 1 menampilkan keadaan ketika proses *Manantukian* hari.Gambar yang ke 2 mendeskripsikan ketika penjeputan *marapulai* yang dilakukan oleh keluarga *Daro*. Istiadat Adat mengenai Tradisi *maisi sasuduik* sebagai syarat perkawinan di Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dan juga melalui studi kepustakaan dengan menelaah dan mempelajari secara mendalam buku-buku, jurnal dan artikel yang terkait dengan masalah-masalah diteliti dalam penelitian ini.

4. Hasil Dan Pembahasan

Edward Burnett Tylor (1832-19721) TEORI KEBUDAYAAN

Menurut Tylor, Kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian , moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Teori kebudayaan dari tylor adalah yang paling cocok dengan penelitian ini dimana membahas adat istiadat dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dikenal dengan Tradisi *maisi sasuduik*. Tradisi ini sudah menjadi syarat yang harus dilakukan oleh masyarakat Kabupaten 50 Kota jika ingin melangsungkan sebuah pernikahan. Adat isiadat adalah bentuk perwujudan dari kebudayaan atau gambaran sebagai tata kelakuan. Adat adalah norma atau aturan yang tidak tertulis,tetapi kebedaannya yang mengikat sesorang yang melanggar akan dikenai sanksi.

A. Proses Pelaksanaan Tradisi *Maisi Sasuduik* Di Kabupaten 50 Kota

Menurut Wati (2022) dalam judul jurnal “Hukum Islam dalam tradisi *maisi sasuduik* perkawinan di Minangkabau memiliki beberapa tujuan, diantaranya ialah untuk melestarikan keturunan guna menjaga harta pusaka. Dengan demikian perlu ada langkah-langkah yang berjangka panjang. Diantaranya harus mengikuti Adat Tradisi yang berlaku di setiap daerahnya. Di Minangkabau, rangkaian perkawinan sama pada umumnya, kecuali dalam pelaksanaan perkawinan di Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah Tradisi *Maisi suduik* atau Uang *suduik*.

Uang *suduik* adalah pemberian uang kepada pihak perempuan yang akan menikah yang diberikan oleh calon suaminya.Uang *suduik* ini juga bisa dikatakan mahar tapi masyarakat

kabupaten 50 kota menyebutnya uang suduik. Uang yang diberikanpun harus sesuai kesepakatan dari pihak-pihak tertentu biasanya yang mengurus masalah uang suduik ini mamak dari masing-masing pihak. Pemberian ini berupa perlengkapan kamar tidur seperti lemari, dipan, kasur, bantal, selimut, meja rias. Tradisi uang sasuduik ini sudah ada sejak zaman nenek moyang dan sampai sekarang masih dilaksanakan oleh masyarakat kabupaten 50 kota. Tradisi ini bahkan sudah menjadi syarat yang harus dilakukan oleh seseorang laki-laki yang ingin menikah. Tradisi ini hanya berlaku Di Kabupaten 50 kota, di daerah pariaman juga ditemukan tradisi lebih kurang seperti ini tapi yang menghantarkan uang adalah dari pihak perempuan.

Memberikan uang *suduik* ini tidak boleh asal berikan saja harus sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh *niniak mamak* masing-masing. Biasanya keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan akan berkumpul dan *niniak mamak* perempuan akan menanyakan kepada laki-laki apakah benar-benar siap untuk menikah. Uang *suduik* ini harus dibayarkan oleh laki-laki mangakanya persiapan dari laki-laki harus benar-benar sudah matang dan siap untuk menikah. Banyak kasus pembatalan pernikahan karena masalah uang *suduik* yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam memberikan uang suduik ini tidak boleh ada yang merasa direndahkan dan juga tidak boleh merasa diberatkan agar tidak ada permasalahan yang timbul baik sebelum pernikahan ataupun setelah pernikahan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pemuka adat Di Jorong Padang kandi didapatkan penjelasan sebagai berikut:

Penulis, " *baa kalau nan padusi nan maisi suduik ko misal nyo pak, kalau dek nan dari laki laki ndk mampu maaagiah piti pak?*"

Artinya "Bagaimana jika dari pihak perempuan yang mengisi *sasuduik* ini apabila dari pihak laki lakinya merasa tidak mampu pak?"

Pemuka Adat M "Tradisi iko sabananyo untuak manengok kasariusan laki laki nan kamanikah tu iyo lai sariusnyo atau indak, salah satunyo disuruah maisi suduik biliak dari calon bininyo tu, misalnyo boli dipan, kasua, salimuk. Namo ajo nan maagihan piti untuak urang tino nyo tapi kama piti tu harus dibalian tetap juo untuak keperluan baduo (suami isti), Buliah juo urang tino nan maisi suduik tu, itu baliak kasepakatan niniak niniak mamak mamak urang itu nyo, tapi kalau nan padusi nan mambali isi suduik biliak nyo tu, marwah laki nyo bisa jatuah dimato keluarga bini nyo ko atau dimato urang nan tingga disakaliliang rumahnya tu, yo dari pandangan urang tu langsung maanggap laki nyo ko indk ado tanggung jawab, mamboli nan untuak kadilolok an inyo ajo indak ado taagihan piti olun nan lain lain bisuak lai, itulah contoh dari nan alah alah eee"

Artinya "Sebernanya Tradisi *mais* *sasuduik* ini untuk melihat keseriusan dari pihak laki laki, disuruh membeli perlengkapan kamar tidur seperti selimut, kasur dan lemari, boleh saja jika yang membeli perlengkapan kamar tidur ini perempuan itu kembali lagi dengan keputusan *niniak mamak* sendiri sendiri namun, ini dapat mempengaruhi marwah dari calon suami itu sendiri, dalam pandangan keluarga pihak perempuan ataupun pandangan masyarakat tempat mereka tinggal, masyarakat berfikir untuk keperluan berdua saja calon suaminya tidak dapat memberi uang apalagi jika keperluan lain lain nantinya, itu contoh dari pengalaman pengalaman sebelumnya"

Paparan wawancara diatas menjelaskan bahwa pelaksanaan *mais* *sasuduik* ini wajib dilakukan karena dalam proses ini yang menjadi objeknya adalah benda-benda yang nantinya akan dipakai oleh pasangan yang menikah jika tidak ada uang suduik maka perlengkapan kamar juga tidak bisa dibeli lain halnya jika perempuan yang membeli perlengkapan isi kamar

tentu laki laki yang menjadi suaminya dipandang rendah dan dianggap tidak bertanggung jawab karna dianggap tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya bahkan ada yang sampai tidak jadi menikah. Tradisi ini selain menjadi persyaratan sebelum menikah juga menjadi aturan Adat yang wajib dilakukan oleh pasangan yang ingin menikah, walaupun tidak ada aturan tertulis mengenai uang *suduik* ini wajib dilakukan atau tidak namun, dalam pemikiran masyarakat Kabupaten 50 Kota sudah menjadi kebiasaan dan juga Adat Istiadat jika dilanggar akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat setempat contohnya mendapat cemo'ohan dan dipandang rendah. Hal ini tentu Sesuai dengan teori yang penulis gunakan yaitu teori Kebudayaan dari Tylor mengatakan Adat Istiadat adalah suatu aturan yang tidak tertulis namun keberadaannya diyakini dan mengikat seseorang yang tinggal dilingkungan yang meyakini aturan adat tersebut.

Dari hasil wawancara dengan pemuka Adat didapatkan beberapa tahapan proses *maiisi sasuduik* sebagai berikut :

1. *Marundiang*

Pada proses ini ketika pasangan yang sudah siap menikah melakukan musyawarah bersama keluarga besar baik dari pihak perempuan maupun dari pihak laki laki biasanya musyawarah ini dilakukan dirumah pihak perempuan dan disambut dengan jamuan makan makan. Dalam musyawarah ini yang wajib hadir adalah *niniak mamak* dari kedua belah pihak karena dalam Adat Minangkabau yang berkewajiban mengurus perkawinan selain orang tua yang bersangkutan *niniak mamak* wajib dilibatkan.

2. *Manopek an piti*

Pada prose ini pihak laki laki datang kembali deangan *niniak mamaknya*, dengan tujuan menetapkan uang yang akan dihantarkan nantinya. Biasanya besaran uang *suduik* ini dipengaruhi oleh status sosial perempuan yang akan dipinangnya nanti. Apabila calon istri dari laki laki ini tercatat sebagai PNS atau tamatan S1 akan menerima uang *suduik* yang lebih besar jika dibandingkan dengan perempuan yang tidak tamat sekolah atau yang tidak bekerja.

3. *Batimbang Tando*

Setelah ada kesepakatan antara pihak laki -laki dan perempuan maka dibuatlah suatu keputusan yang mengikat antara siperempuan dan laki -laki dengan adanya pertukaran cincin atau yang disebut *Batimabang Tando*. Hal ini bertujuan untuk menjaga hubungan diantara keduanya artinya setelah *Batimbang Tando* kedua yang bersangkutan tidak boleh melakukan hal -hal yang membuat hubungan diantara keduanya menjadi rusak.

4. *Mufakaik atau manantukan hari*

Pada proses ini biasanya sebulan setelah *Batimbang Tando* maka dari pihak laki -laki mengutus orang kepercayaan untuk menyampaikan niat yang lebih serius dengan menentukan hari pernikahan biasanya yang datang kerumah pihak perempuan hanya orang tua dan *niniak mamak* begitu juga disambut oleh *niniak mamaknya*. Dalam pertemuan ini keluarga pihak perempuan menyambut dengan makan besar.



Gambar 1.1 Proses menentukan hari pernikahan yang dilangsungkan dirumah pihak perempuan 10 Mei 2024
Sumber gambar : Gina may rizki

5. *Mantaan piti*

Setelah menemukan hari pernikahan maka proses *maantaan piti* atau bisa disebut juga dengan uang *sduik* akan dihantarkan oleh laki-laki kerumah perempuan paling lambat 1 bulan sebelum akad nikah. Uang *sduik* yang dihantarkan tersebut harus sesuai dengan kesepakatan yang didapatkan dari proses *manopek an piti*. Proses ini disebut juga menyambut *Mamak* serta keluarga laki-laki untuk duduk kerumah dengan sambutan Adat. Biasanya tuan rumah menyediakan makanan berat dan makanan cuci mulut seperti roti, agar-agar serta buah-buahan.

6. *Balanjo*

Pada proses ini pihak perempuan yang telah merima uang *sduik* dari calon suaminya akan membelanjakan uang tersebut dengan membeli perlengkapan kamar pengantin seperti kasur, lemari, dipan selimut dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Biasanya membeli perlengkapan kamar ini dibeli setelah 1 minggu setelah menerima uang *sduik*.

7. *Mamanggia niniak mamak*

Mamanggia merupakan proses mengundang orang keacara pernikahan yang dilaksanakan oleh pihak -pihak terkait. *Mamanggia Niniak Mamak* ini dilakukan dengan cara mengantarkan makanan berupa nasi, rendang, beras, telur kerumah yang dianggap *niniak mamaknya*. Dalam mengantarkan makanan itu tidak boleh orang lain harus orang tua dari pihak-pihak yang akan melaksanakan pernikahan.

8. *Mamanggia urang biaso*

Mamanggia urang biaso berbeda dengan *Mamanggia niniak mamak*, *Mamanggia urang biaso* adalah mengundang orang-orang kampung yang tidak ada hubungan saudara dengan yang akan melangsungkan pernikahan. Biasanya yang mengundang adalah *sumando* dari keluarga masing-masing. Dalam mengundang orang biasa hanya dengan memberikan permen keperempuan dan kelaki-laki biasanya sebatang rokok sebagai tanda bahwa mereka diundang keacara pernikahan.

9. *Managak an Tenda*

Setelah mengundang orang selanjutnya dirumah pihak yang akan melaksanakan pernikahan akan didirikan tenda. Biasanya yang lebih dahulu melaksanakan pernikahan ini adalah pihak perempuan. Tenda didirikan 1 minggu sebelum acara pernikahan yang juga berguna untuk tempat masak-masak bersama.

10. *Masak an gulai*

Pada proses ini semua ibu-ibu yang menjadi tetangga dari orang yang akan melangsungkan pernikahan serta *sanak* saudara akan berkumpul dirumah pihak yang akan melangsungkan pernikahan guna untuk memasak makanan yang akan disantap ketika acara pernikahan. Makanan yang dimasak dalam jumlah banyak maka dari itu harus bersama sama dalam mengerjekannya.

11. Akad Nikah

Akad nikah dilangsungkan pagi hari ketika *Baralek*, hal ini dikarenakan supaya tidak membuat pengantin lelah jika melangsungkan satu hari sebelum *Baralek* ini juga untuk menghemat biaya yang dikeluarkan selama pernikahan. Akad nikah biasanya dilangsungkan Di Masjid terdekat.

12. *Baralek/ Pesta*

Baralek ini adalah acara inti setelah dilakukannya Akad nikah, dimana setelah akad nikah dilangsungkan maka pengantin akan duduk dipelaminan sambil menyalamin tamu yang datang dan mengucapkan selamat. Biasanya sebelum duduk dikursi pelaminan pengantin akan diajak berkeliling kampung dan mendatangi rumah *bako*.

13. Buka Kado

Buka kado adalah proses terakhir dari dilaksanakannya acara pernikahan. Biasanya satu malam setelah acara pesta maka keluarga akan berkumpul dirumah pihak yang melangsungkan acara pernikahan. Mulai dari menghitung amplop sampai membuka kado dari tamu-tamu yang telah hadir.



Gambar 1.2.

Proses menjemput *marapulai* dan dibawa kerumah anak daro oleh pihak perempuan 10 Mei 2024

Sumber Gambar : Gina may rizki

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat juga didapatkan tujuan dari *Maisi sasuduik* ini

1. Melihat keseriusan dari laki-laki

Tujuan dari uang *suduik* ini adalah untuk melihat keseriusan dari seorang laki-laki apakah tujuannya untuk menikah benar-benar serius atau hanya sekedar niat untuk main-main saja karena pernikahan merupakan suatu ibadah yang panjang. Dalam pernikahan juga yang paling besar tanggung jawabnya adalah seorang suami jika suami tidak mampu menjadi iman yang baik untuk keluarganya maka bisa saja keluarga itu hancur.

2. Mengikat derajat suami

Tradisi uang *suduik* juga bisa mengikat derajat suami dimata keluarga istrinya dengan memberikan uang *suduik* maka keluarga perempuan akan melihat tanggung jawab seorang suami yang benar-benar siap untuk menikah. Pandangan dari keluarga istri juga bisa menilai bahwa suami akan bisa menafkahi keluarganya kelak. Dalam keluarga perempuan nantinya suami tidak akan dipandang sebelah mata.

3. Memperkuat Adat Istiadat

Melestarikan sebuah tradisi salah satunya dengan terus melaksanakan tradisi ini terus menerus dan juga menurunkannya kegenerasi berikutnya. Seiring dengan perkembangan zaman tentu tradisi ini akan semakin tertinggal maka dari itu untuk tetap melestarikannya kita perlu melaksanakannya sesuai dengan kaidahnya.

4. Meringankan biaya pernikahan

Tujuan yang paling terlihat dalam tradisi ini adalah meringankan biaya pernikahan ketika hari pesta agar biaya pernikahan tidak terasa begitu berat. Membeli beberapa perlengkapan pernikahan satu bulan sebelum pesta sangat membantu pengeluaran karena, keperluan tak terduga untuk acara pernikahan misalnya seperti kekurangan bahan makanan, kurangnya souvenir pernikahan kebutuhan tak terduga ini yang paling sering dialami oleh pihak-pihak yang akan menikah.

B. Status Sosial Perempuan dan Tradisi Uang *Suduik*

Menurut M Arif Anugrah (2014) Perempuan di Minangkabau merupakan limpapeh rumah nan gadang (tiang utama). Mereka sangat dihormati dan disanjung-sanjung di rumah gadang, pasukuan bahkan nagarnya. Maka ketika memilih calon suami, keluarga serta *mamak* perempuan sangat hati-hati untuk dijadikan menantu serta *sumando* di Rumah Gadang. Mereka memperhatikan betul kejelasan asal usul keturunannya, jelas mata pencaharian, pendidikan dan sebagainya. Pada dasarnya besarnya uang *suduik* yang diberikan kepada perempuan disesuaikan dengan kesanggupan laki-laki. Namun status sosial perempuan juga mempengaruhi terhadap besaran uang *suduik* yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pasangan yang tinggal di nagari VII Koto Talago tepatnya di Jorong Padang Kandi yaitu **Yn** dan **Fa** mengatakan bahwa

Penulis "*pas uni baralek patang bra yang diagiahan uda ni?*"

Artinya "ketika kakak melangsungkan pernikahan kemaren berapa nominal uang *suduik* yang kakak dapat?"

"*Pas uni nio nikah dulu abg maninggaan piti dulu sekitar 20.000,000, itu termasuk gadang diak, soalnya akak dek lai guru kalau awak padusi tu lai lulus sakolah apolai inyo lah bakojo lo tu gadang dapek piti suduik yo emang lah mode itu pulo aturannyo kalau nikah disiko*"

Artinya "ketika saya menikah dulu calon suami saya memberikan uang *suduik* 20.000,000, hal itu lantaran karena saya adalah seorang guru disini, karena kalau kita

perempuan yang tamat S1 apalagi jika kita telah bekerja uang *suduik* yang kita terima itu memang harus banyak dibandingkan dengan perempuan yang tidak tamat sekolah atau tidak bekerja.”

Hasil Wawancara penulis dengan pasangan **Dd** dan **Agg** mengatakan bahwa

Penulis “manuruik uni baa tradisi *maisi sasuduik ko ni dari pandangan uni sebagai urang tino yang manarimo piti suduik tu ni?*”

Artinya “bagaimana pandangan kakak terhadap tradisi *maisi sasuduik* ini sebagai dari pihak perempuan yang menerima uang *suduik*?”

Agg “*sabananyo piti suduik tu tagantuang kesanggupan dari calon laki awak nyo, yo kalau laki awak lai urang barado, tapi kalau imdak misalmyo iduiknyo pas pasan pulo tu bininyo tu yo harus mangaroti lo baa kondisi laki awak tu, kalau iyo tetap ka nikah juo, iyo pandai-pandailah ngecek manjolehan kakeluarga surang-surang supaya indak ado yang maraso dibarek an atau maraso dirandahan misalnyo, kalau etek dulu dapek piti 10.000,000 kalau itu normal untuak urang tino nan indak bakojo ee nan bakojo diumah ajo*”

Artinya “Sebenarnya uang *suduik* ini tergantung kesanggupan dari pihak laki-laki saja, kalau memang suami kita dari keluarga yang berada maka uang *suduik* yang kita terima mungkin saja besar, tapi kalau kalau calon kita dari keluarga yang sederhana kita juga harus memaklumi kondisinya, kalau memang tetap mau nikah kita harus bisa menjelaskan kepada keluarga masing-masing agar tidak ada yang merasa direndahkan atau merasa diberatkan karena uang *suduik* ini, ketika saya menikah dulu uang yang saya terima sekitar 10.000,000.”

Hasil wawancara penulis dengan pasangan pasangan yang menikah dengan tradisi *maisi saduik* ini menjelaskan bahwa dari pasangan **fa** melakukan tradisi ini dengan memberikan uang 20.000,000 uang tersebut bisa dibilang cukup banyak dibandingkan dengan normal yang diberikan pasangan yang menikah lainnya hal ini karena status dari istri **Yn** ini adalah seorang guru SD Jorong tersebut. Ada juga dari pasangan **Dd** dan **Agg** menjelaskan bahwa ketika ia menikah menerima uang sekitar 10.000,000 jumlah ini bisa dibilang sesuai dengan standar yang diberikan calon suami kepada istri yang hanya bekerja dirumah. **Agg** juga menjelaskan bahwa sebenarnya uang *suduik* tergantung kepada calon suami. Tidak ada jumlah pasti yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Walaupun jumlahnya tidak ditentukan tapi uang *suduik* ini dapat mempengaruhi marwah seorang suami dalam keluarganya. Dalam memberikan uang *suduik* ini pihak-pihak yang akan melangsungkan pernikahan juga harus bisa menjelaskan kepada keluarga masing-masing agar tidak ada yang merasa direndahkan atau yang merasa diberatkan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan **Te** (istri) yang melangsungkan pernikahan dengan tradisi *maisi sasuduik* mengatakan bahwa

Penulis “Baa pandangan uni tentang uang *suduik* ko ditantuan gadang atau sktek piti yang awak tarimo tagantuang jo pendidikan dari urang padusi?”

Te “awak padusi ko lai karajo atau indaknyo ko yo ado lo pangaruhnyo kadang kalau awak lah nikahkan, kadang ma kalau awak lai karajo atau lai sakolah awak tu indak dianggap remeh dek kaluarga laki awak do, indaklo dipandang sabalah mato ajo do, Apolai awak sekedar maarok an piti dari laki ajo kadang mencari mintuo nan sasuai jo minantu tu kan iyo payah pulo.”

Artinya “kita perempuan yang bekerja atau yang tidak bekerja juga membawa pengaruh kedalam kehidupan setelah pernikahan, kadang kalau kita bekerja kita cenderung lebih dihargai dari pada perempuan yang tidak bekerja, kita yang tidak bekerja ini sering dipandang

sebelah mata oleh keluarga suami kita, apalagi jika kita sekedar mengharapkan uang dari suami ,mencari mertua yang cocok sama menantu itu kadang susah.”

Jadi berdasarkan paparan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa status sosial perempuan ini sangat mempengaruhi kehidupan kehidupannya setelah menikah. Perempuan yang memiliki gelar atau yang bekerja sebagai pegawai sipil lebih mudah diterima oleh keluarga dari pihak laki laki dan juga akan lebih dihargai. Memberikan uang *suduik* yang tidak sesuai dengan status perempuan dilingkungan mereka tinggal atau jumlah uang dianggap terlalu kecil dianggap penghinaan terhadap keluarga perempuan karena status perempuan yang bekerja ini lebih tinggi dari perempuan yang tidak tamat sekolah. Hal ini tentu bertolak belakang dengan perempuan yang tidak tamat sekolah atau bagi mereka yang tidak bekerja. Hal ini lantaran pandangan dari keluarga laki laki yang menganggap bahwa perempuan yang tidak bekerja hanya menumpang hidup kepada suaminya dan juga cenderung dipandang sebelah mata oleh saudara saudara dari suaminya. Meskipun sebenarnya menafkahi itu adalah kewajiban dari suami kepada istrinya namun,kenyamanan yang ditemukan dilapangan perempuan yang tidak berkerja sering mendapat penekanan.

Uang *sasuduik* ini paling lambat diserahkan tiga hari sebelum akad nikah Biasanya, satu hari sebelum dilangsungkan akad nikah, keluarga bako perempuan berkumpul di rumah anak *daro* untuk masak-memasak dan mempersiapkan kebutuhan untuk pesta. Pada malam itu juga keluarga besar pihak perempuan beramai ramai melihat isi kamar anak *daro*. Pada acara pernikahan kamar anak *daro* dihias sedemikian indah. Dari hiasan hingga isi kamar anak *daro* inilah dapat dinilai kemampuan hingga kemapanan calon suaminya. Karena semakin penuh isi perabot kamar anak *daro* maka semakin tinggi derajat keluarga laki-laki, menurut mereka.

5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi *maisi sasuduik* ini adalah proses memberikan uang kepada pihak perempuan untuk membeli keperluan kamar.*Sasuduik* disini adalah sudut kamar yang mempunyai 4 sudut.Perengkapan yang dimaksud adalah seperti lemari kasur,dipan meja rias.Penjelasan pada bab sebelumnya menjelaskan ada beberapa tahapan proses *maisi sasuduik* ini diantaranya adalah *Marundiang,Batimbang Tando,Mufakaik* dan *Manantukan* hari,*Maantaa Piti,Balanajo,Mamanggia Niniak Mamak,Mamanaggia urang biaso,Managak an tenda, Masak an gulai, Baralek, Buka kado*.Memberikan uang *suduik* ini merupakan keharusan bagi seorang laki-laki yang ingin menikah.Uang *suduik* ini harus sesuai dengan kesepakatan *niniak mamak* dari keluarga masing-masing. Tujuan dari tradisi adalah untuk melihat keseriusan dari laki-laki,mengakat derajat dari calon suami,untuk melestarikan Adat Istiadat dan juga untuk meringankan biaya pernikahan. Biasanya uang *suduik* ini ditentukan dari strata perempuan yang akan dinikahnya nanti apakah dia lulusan S1 dan apakah dia juga bekerja atau tidak tamat sekolah dan hanya ibu rumah tangga.Biasanya semakin tinggi strata sosial dari perempuan semakin tinggi pula uang *suduik* yang harus diberikan.

Status sosial perempuan terhadap pemenuhan uang *suduik* sangat mempengaruhi terhadap penetapan besaran uang *suduik* yang akan diberikan. Perempuan yang tamat S1 atau perempuan yang bekerja sebagai pns atau sebagainya akan menerima uang *suduik* yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang tidak tamat sekolah atau bagi perempuan yang tidak bekerja. Memberikan uang *suduik* yang kecil kepada perempuan yang berkerja sebagai pegawai sipil itu terkesan seperti menghina keluarga pihak perempuan. Dalam hal ini pandangan keluarga pihak laki laki terhadap perempuan juga berbeda dimana perempuan yang berkerja atau memiliki gelar lebih dihargai dan mudah diterima oleh pihak laki laki jika

dibandingkan dengan perempuan yang tidak bekerja biasanya lebih banyak merima tekanan dan juga dipandang sebelah mata oleh keluarga calon suaminya. Hal ini lantaran keluarga laki laki menganggap bahwa minantunya hanya akan mengandalkan uang dari suaminya dan terkesan hanya akan menumpang hidup saja walaupun sebenarnya menafkahi itu adalah kewajiban dari seorang suami kepada istri.

Daftar Pustaka

- Datuak Bosea dkk (2024) Status sosial perempuan mempengaruhi besarnya uang *suduik* ((Hasil wawancara)..
- Fn dkk (2024) Tujuan tradisi *maisi sasuduik* (Hasil wawancara).
- Hanifah, N. (2023). *Tradisi Adat Maisi Sasuduik Sebagai Syarat Perkawinan Di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Perspektif Hukum Islam* (Doctoral Dissertation, Uin Suska Riau).
- M Arif Anugrah, I. (2020). *Tradisi Maisi Sasuduik Dan Pelaksanaannya Dalam Perkawinan Adat Di Nagari Koto Baru Simalanggang, Kabupaten Lima Puluh Kota* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Te dkk (2024) Pandangan masyarakat terhadap orang yang memenuhi uang *suduik* (Hasil wawancara).
- Tylor (2021) Teori kebudayaan dan Adat Istiadat [Diakses online melalui detik.com].
- Wati, F. (2024). Tradisi Maisi Sasuduik dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau: Studi Interaksi Adat dan Hukum Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 379-399.
- Yn Dkk proses Pelaksanaan *maisi sasuduik* (Hasil wawancara).